


PENDAHULUAN

Pada Maret 2020, dunia digemparkan oleh merebaknya virus Covid-19 yang menjangkit hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia dan Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi oleh *World Health Organization* (WHO). Covid-19 membawa dampak yang negatif bagi banyak aspek, tidak terkecuali berbagai industri yang aktif beroperasi, tidak hanya di sektor kesehatan, melainkan mencakup seluruh sektor di Indonesia tidak terkecuali perbankan. Dampak negatif dari pandemi Covid-19 pada perbankan ditinjau dari kinerja keuangan perbankan yang akan mengubah nilai dari tingkat kesehatan bank. Selanjutnya penilaian tersebut tentunya perlu dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan, utamanya selama masa pandemi Covid-19 (Sullivan & Widodoatmodjo, 2021).

Sehubungan dengan krisis keuangan yang terjadi selama masa Pandemi Covid-19, kinerja perbankan sebagai lembaga keuangan utama yang awalnya terus bergerak ke arah positif mulai mengalami kemunduran dikarenakan pembatasan aktivitas bisnis pada masa Pandemi Covid-19 dimulai pada Maret 2020, dimana virus Covid-19 sudah mulai merebak di beberapa penjuru dunia sebelum mulai masuk ke Indonesia. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) laba bank buku 3 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 10,04% dibandingkan tahun 2018. Penurunan laba terjadi karena penurunan pendapatan bunga bersih sebesar 8,31% sehingga *Net Interest Margin* bank buku 3 ikut mengalami penurunan menjadi 3,98% dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai angka 4,22%.

Pengukuran kinerja industri perbankan ditinjau dari rasio *Return on Assets* (ROA) pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan sebelum akhirnya mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2020. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat besar bagi berbagai macam industri, tidak terkecuali industri keuangan utama yang merupakan pusat dari pergerakan keuangan di dalam sebuah negara.

Gambar 1 Perbankan Konvensional



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Penurunan kinerja keuangan memberikan penilaian yang buruk di mata publik dan dianggap sebuah kegagalan dari sebuah perusahaan, hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan sebuah perusahaan keliru mengambil langkah atas penerapan kebijakan guna mempertahankan keberlangsungan operasional. Untuk itu, sebuah penerapan Tata Kelola yang baik bagi sebuah

perusahaan diperlukan agar kegiatan operasional tetap terlaksana sesuai dengan kebijakan yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah system yang berisi mekanisme, prosedur, dan struktur yang dibuat untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan mengacu kepada prinsip akuntabilitas yang mampu memberikan nilai kepada perusahaan dalam waktu yang panjang Velnampy, (2013). Tata kelola perusahaan mengacu kepada sekumpulan aturan dan tekanan yang dipergunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Untuk itulah tata kelola perusahaan yang diterapkan dengan baik memberikan peluang lebih besar untuk memberikan peningkatan dalam laba dan nilai perusahaan dalam jangka waktu yang Panjang untuk para pihak yang memiliki saham dari perusahaan tersebut (Onasis & Robin, 2016)

Hubungan antara bisnis dan politik di Indonesia dapat dianggap sebagai praktik umum, terutama dalam industri perbankan yang merupakan salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh regulasi pemerintah dan kebijakan moneter. Koneksi politik dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan regulasi yang berdampak pada perbankan. Hal ini dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko korupsi, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Selain itu koneksi politik yang kuat dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki akses ke pihak politik, sehingga mengganggu keseimbangan pasar yang sehat. Hal ini dapat mengurangi efisiensi dalam alokasi sumber daya dan berdampak negatif pada kinerja keuangan perbankan. Dan tentu saja koneksi politik juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan memengaruhi keputusan investasi dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Hal ini dapat berdampak pada kinerja keuangan perbankan dan secara keseluruhan, pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Tata Kelola Perusahaan yang di dalam penerapannya kurang kuat di dalam sebuah perusahaan, berdampak pada kinerja dan kualitas laporan keuangan. Banyak peraturan yang telah diperbarui untuk meningkatkan kualitas, yang langsung berkenaan dengan proses pelaporan (Grassa et al., 2020). Beberapa ahli mengemukakan di dalam Al Lawati et al., (2021) dengan status keterkaitan anggota keluarga dari pihak direksi mampu memberikan manfaat kepada perusahaan ditinjau dari berbagai aspek. Di antaranya regulasi pajak Faccio (2006), menahan pihak pesaing untuk bergabung ke dalam industri Bunkanwanicha dan Wiwattanakantang (2009), meningkatkan kinerja keuangan Boubakri et al (2012b), meningkatkan ukuran perusahaan Xu et al (2015) mempermudah proses peminjaman dana Classens et al (2008) dan mendapatkan bantuan untuk kelanjutan operasional selama masa kritis Faccio et al (2006).

Penelitian yang telah dilakukan oleh El-Chaarani & Lombardi, (2022) yang dilakukan di Lebanon membahas mengenai Koneksi Politik sebagai salah satu yang memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan. Faktanya perusahaan yang memiliki koneksi politik, yang dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu administratif dan kepemilikan memiliki salah satu nilai yang lebih, dimana perusahaan tersebut mampu berkegiatan operasional lebih baik karena keterkaitan politik yang dimiliki oleh para pejabat pemangku kepentingan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan dan kondisi eksternal dengan lebih baik. Beberapa hal bahkan dapat membawa pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan seperti pihak-pihak yang berada dalam lingkup politik ini mampu memberikan akses dana pemerintah untuk lembaga keuangan dan

mengurangi persyaratan peraturan yang ketat dikarenakan kesanggupannya untuk terhubung dengan pihak di tingkat tertinggi pada lembaga politik (Bussolo et al., 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh El-Chaarani & Lombardi (2022) dilakukan negara yang berbeda ataupun dalam industri yang berbeda yaitu perbankan baik konvensional maupun syariah namun menganut konsep islami. Selanjutnya Kchouri (2016) fokus dengan pembahasan akan *Corporate Governance* di Lebanon dengan indikator yang diteliti adalah Anggota Direksi, selain itu penerapan regulasi dan aturannya pun tentu berbeda di setiap negara. Penelitian berikut ini akan fokus pada industri Perbankan Konvensional yang berkegiatan operasional di Indonesia periode 2019-2021 dan mengulas lebih mendalam terkait Tata Kelola Perusahaan akan dibahas dalam beberapa variabel yang akan dipergunakan di dalam penelitian berikut ini di antaranya komposisi Komisaris Independen, Komite Audit Internal, dan Komite Pengendalian Risiko. Selanjutnya akan dibahas dua beberapa variabel yang akan dipergunakan di dalam penelitian berikut ini Koneksi Politik Administratif dan Koneksi Politik Kepemilikan serta Kinerja Keuangan yang diprosikan dalam indikator ROA. Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian ini mengambil judul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola Perusahaan Komisaris Independen

Komisaris independent merupakan sekelompok dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan direksi, dimana anggota yang lainnya dan pemegang saham yang menjadi pihak pengendali, dan tidak terikat dengan kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya yang mampu memberikan pengaruh untuk pengambilan keputusan sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain komisaris independent adalah pihak yang tidak memiliki hubungan dalam hal keluarga maupun bisnis dengan pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Dengan statusnya tersebut, komisaris independen diharapkan dapat bersikap objektif (Hasnati, 2014).

Komite Audit

Komite audit merupakan sekumpulan pihak yang dibentuk oleh dewan komisaris yang dipersiapkan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Surat Edaran Bapepan Nomor SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa tujuan dari komite audit adalah untuk menjadi perantara para dewan komisaris bagi peningkatan kualitas laporan keuangan, penerapan kedisiplinan, dan pengendalian yang mampu meminimalisir penyalahgunaan yang terjadi dalam operasional perusahaan, memaksimalkan fungsi audit baik internal ataupun eksternal, dan memberikan laporan sehubungan dengan hal-hal penting yang perlu ditinjau oleh dewan komisaris (Syofyan, 2021).

Komite Pengendalian Risiko

Komite pengendalian risiko merupakan beragam komite yang mempraktikkan pendekatan yang dipergunakan untuk mengukur nilai dari risiko dan tingkat pengembalian dari sebuah kegiatan bisnis. Komite pengendalian risiko mengolah beragam strategi yang fleksibel untuk diaplikasikan